



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 172.2/12/DPRD/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS 8 (DELAPAN) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DAN 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL EKSEKUTIF**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang** : a. bahwa Nota Pengantar tentang 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Nota Pengantar Bupati Cianjur tentang 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif, telah disampaikan pada forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 16 Oktober 2018;
- b. bahwa terhadap 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Eksekutif, dipandang perlu untuk dikaji dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur bersama dengan Tim Asistensi Eksekutif sesuai dengan tahapan pembahasan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Usul Eksekutif.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 24 September 2018.
 2. Surat dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perihal Penugasan dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif.
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 16, 17, dan 18 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan tugas membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur untuk menelaah, meneliti, membahas, dan

mengkaji 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif, yang dalam pembahasannya dibagi ke dalam 2 (dua) Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu :

I. Panitia Khusus I, terdiri dari :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana dan Sarana Umum di Lingkungan DPKPP Kabupaten Cianjur.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

II. Panitia Khusus II, terdiri dari :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada Kawasan Pariwisata.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

KEDUA

: Susunan personalia Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada diktum KESATU, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiaannya diserahkan kepada Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- KETIGA** : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada diktum KESATU, mulai melaksanakan tugas dari tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018 dan melaporkan hasil penelaahan, penelitian, pembahasan, dan pengkajiannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 18 Oktober 2018

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



YADI MULYADI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 172.2/12/DPRD/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS 8 (DELAPAN) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR DAN 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL EKSEKUTIF

I. PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN CIANJUR

No.	Nama	Partai
1	Hj. LIKA NURHAYATI, S.IP.	PARTAI DEMOKRAT
2	ASEP SETIAWAN	PARTAI DEMOKRAT
3	YANTO MUSTARAM, SH.	PARTAI DEMOKRAT
4	MUHAMMAD ISNAENI, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	ASEP IWAN GUSNIARDI	PARTAI GOLONGAN KARYA
6	CECEP BULDAN	PDI PERJUANGAN
7	DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	PDI PERJUANGAN
8	Drs. H. ACENG ROMDON	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
9	YOYOY BADRU	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
10	Hj. ISTINGANAH, SH.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
11	DEDI SUHERLI, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
12	ADE SOBARI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 18 Oktober 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIANJUR


YADI MULYADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 172.2/12/DPRD/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS 8 (DELAPAN) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR DAN 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL EKSEKUTIF

II. PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN CIANJUR

No.	Nama	Partai
1	Hj. ZULFA INDRAWATI, SH., MH.Kes.	PARTAI DEMOKRAT
2	Hj. LILIS BOY	PARTAI DEMOKRAT
3	H. MUHAMMAD TOHA, S.Ag., MM.Pd.	PARTAI DEMOKRAT
4	Drs. H. SAPTURO	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	DEDIH SUGIANTO	PARTAI GOLONGAN KARYA
6	YUSUP EPENDI	PDI PERJUANGAN
7	YEDI RISWANDI, S.IP.	PDI PERJUANGAN
8	SAHLI SAIDI, SH.	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
9	TAVIP DARMAWAN	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
10	H. TEGUH AGUNG NM., S.Si	PARTAI Keadilan Sejahtera
11	LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd., MP.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
12	SUKANDAR SUDIRHAP	PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 18 Oktober 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR


YADI MULYADI